

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. SK Pengangkatan ASN ini bukan merupakan benda sebagaimana yang dimaksud hukum benda di Indonesia. Benda sebagaimana hukum benda di Indonesia harus merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Hak milik sendiri memiliki ciri-ciri yang salah satunya yaitu hak yang sempurna, utuh, dan lengkap di mana seseorang yang memiliki hak milik dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya serta sebebaskan, diantaranya ia dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, memetik hasil, memelihara, bahkan merusaknya. Hak milik dari SK Pengangkatan ASN sendiri tetap berada pada negara tidak beralih kepada individu tertentu mengingat memang tujuan dikeluarkan SK Pengangkatan ASN adalah untuk mengakhiri status individu yang bersangkutan. Maka dari itu, SK Pengangkatan ASN ini tidak memenuhi salah satu ciri hak milik yaitu dapat menikmati dan menguasai secara sempurna, utuh, dan lengkap.
2. Mengacu pada pendapat para ahli mengenai benda, SK Pengangkatan ASN ini sulit untuk dihargakan dengan uang serta tidak mempunyai harga yang bersifat efektif untuk dikuasai oleh manusia. Hal tersebut dikarenakan benda memiliki pengertian sebagai sesuatu yang dapat diraba dan badani, yaitu segala sesuatu yang mempunyai harga dan yang dapat dikuasai oleh manusia, dan merupakan suatu kesatuan sedangkan SK Pengangkatan ASN yang mana tujuan dari dikeluarkannya adalah untuk mengakhiri status individu menjadi seorang ASN yang kemudian memberikan hak dan kewajiban terhadap individu tersebut tidak dapat dihargakan dengan uang serta tidak mempunyai harga yang bersifat efektif untuk dikuasai oleh manusia mengingat negaralah yang memiliki SK Pengangkatan ASN tersebut.
3. SK Pengangkatan ASN bukan merupakan benda yang dimaksud dalam hukum benda di Indonesia sehingga meskipun berwujud suatu kertas (surat) SK Pengangkatan ASN tidak memberikan hak mutlak yang dapat dikuasai

langsung serta dapat dipertahankan terhadap siapapun atau yang dinamakan hak kebendaan, hal tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya ciri-ciri hak kebendaan yang meliputi: 1. Hak kebendaan merupakan hak absolut yang dapat dipertahankan terhadap siapapun; 2. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas; 3. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada), dengan kekuatan hak yang ditentukan berdasarkan urutan terjadinya (asas prioritas/ *droit de preference*); 4. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya (dapat dijual, dipinjamkan, disewakan, maupun digunakan untuk diri sendiri), mengingat SK Pengangkatan ASN ini dikeluarkan oleh negara melalui pejabat yang berwenang tujuannya adalah untuk mengakhiri status individu menjadi ASN terhadapnya melekat hak dan kewajiban, sehingga yang memiliki SK Pengangkatan ASN tetaplah negara, tidak beralih ke individu yang namanya ditulis dalam SK tersebut.. Dalam hal SK Pengangkatan ASN ini tidak memberikan hak kebendaan, maka tentu SK Pengangkatan ASN ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan yang merupakan salah satu hak kebendaan. Hal sebagaimana penjelasan di atas juga dapat diperkuat dengan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur jaminan meliputi: 1. Sebagai pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur; 2. Wujud dari suatu jaminan harus dapat dinilai dengan uang. Dalam hal SK Pengangkatan ASN tidak memberikan hak kebendaan sehingga tidak dapat dijadikan jaminan yang mana merupakan salah satu hak kebendaan, maka mengenai eksekusi yang mana merupakan hak kreditur untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap harta kekayaan (benda) yang dipakai sebagai jaminan dalam hal ini SK Pengangkatan ASN yang kemudian pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana penjelasan hak jaminan kebendaan umum, tepatnya pasal 1132 KUHPer yaitu suatu barang yang dijadikan sebagai benda jaminan haruslah benda yang dapat dijual yang mana penjualan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelunasan utang kepada kreditur tidak dapat terlaksana atau tidak dapat dilakukan.

4. SK Pengangkatan ASN dapat dikategorikan ke dalam kelompok hak jaminan yang lain menurut J. Satrio, sehingga seorang ASN apabila dikaitkan dengan pendapat J. Satrio dapat memperoleh pinjaman sejumlah uang dengan jaminan SK Pengangkatan ASN meskipun SK Pengangkatan ASN tersebut tidak dapat dialihkan kepada kreditur dan tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pihak ke tiga (menyimpang dari ciri hak jaminan kebendaan pada umumnya, yaitu sifat bisa di eksekusi). SK Pengangkatan ASN merupakan benda yang berkaitan erat sekali dengan pemiliknya kemudian mengakibatkan tidak memiliki arti ekonomis bagi orang lain, namun pada dasarnya mempunyai nilai afeksi karena fungsi SK tersebut yaitu dapat menjadi syarat kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, syarat pensiun, bahkan untuk melengkapi ahli waris dalam hal pengurusan tunjangan apabila pegawai ASN meninggal dunia. Dengan keadaan seperti itu, kreditur memiliki sarana penekanan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dahulu.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, terhadap kedua rumusan masalah penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Pembentuk undang-undang dapat melengkapi penjelasan pasal menyangkut benda yang memiliki ciri sama seperti SK Pengangkatan ASN yaitu dikeluarkan sebagai keputusan dengan tujuan mengakhiri status individu menjadi ASN yang mana tidak dimaksudkan untuk memberikan hak milik ini tidak dapat dijadikan jaminan mengingat eksekusi dilakukan dengan cara mencairkan/menjual benda jaminan. Hal tersebut tidak dimungkinkan terjadi karena kepemilikan SK Pengangkatan ASN ini ada di tangan negara.
2. SK Pengangkatan ASN ini dapat digunakan debitur sebagai jaminan tambahan saja mengingat hak kepemilikan SK Pengangkatan ASN tersebut tetap berada di tangan negara sehingga tidak memiliki nilai ekonomis bagi individu, namun kreditur dapat menggunakan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPer jika debitur wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutendi, 2006, implikasi hak tanggungan terhadap pemberian kredit oleh bank dan penyelesaian kredit bermasalah, Jakarta: Bp. Cipta jaya.
- Afan Gaffar, 1999, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali Abdullah, 2015, teori dan praktik hukum acara peradilan tata usaha Negara pasca-amandemen, edisi revisi, Jakarta: Kencana.
- Ashibly, 2018, Buku Ajar Hukum Jaminan, Bengkulu: MIH Unihaz.
- Asis Saefoedin, 1994, Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azis dan Jufri, 2015, Implementasi Aparatur Sipil Negara: Dalam Pembinaan Karir Fungsional Epidemiolog Kesehatan, Kendari: Adiprima Pustaka.
- Djaja S Meliala, 2015, Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan, Bandung: penerbit nuansa aulia.
- Djazuli Bachir, Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak yang memberi jaminan), Cet 2, Jakarta: Ind-hill-co.
- Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H.F.A Vollmar disadur oleh Chidir Ali, 1990, Hukum Benda (menurut KUHPperdata), Bandung: Tarsito
- Hidayat, 2014, Analisis Kebijakan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Makalah, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, IPDN, Bandung.
- Johanes Ibrahim, 2004, Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- J Satrio, 1996, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- L.J. van Apeldorn, 1980, Pengantar ilmu Hukum (terjemhan: Mr. Oetarid Sadino) Cet. XVI, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman, 1987, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 2010, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung: Penerbit PT. Alumni
- Muhammad Dja'is, 1994, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet, Semarang: Universitas Diponegoro.
- M. Yahya Harahap, 1991, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: PT. Gramedia.

- N.E. Algra dkk, 1983, Eksekusi atau Executie adalah pelaksanaan putusan pengadilan dan akta dalam perkara perdata, kamus istilah hukum fochema Andreae, Belanda-Indonesia: Bina Cipta.
- Rahmadi Usman, 2011, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1995, RIB/HIR dengan penjelasan, Bogor: Politeia.
- R. Subekti, 1991, jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Salim Hs, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. F. Marbun, 1998 Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Subekti, 1992, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta.
- Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Martokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia .ed. V. cet.1, Yogyakarta: penerbit Liberty
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Hartini. et.al, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2004, Hukum perdata: Hukum benda, Yogyakarta: Liberty.
- Sulistyo Basuki, 2006, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Tjandra Riawan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Wildan Suyuthi, 2004, Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Jakarta: PT. Tatanusa
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. 2009. Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hokum, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal:

- Abdul Hamid Tome, “Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XX, No. 3, April-Juni 2012,
- Abdul Rahman dan Riani Bakri, Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance, Jurnal Konstituen, Vol. 1 No. 1, Januari 2019
- Budiman Setyo Haryanto, Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No.1, Januari 2010
- Depri Liber Sonata, permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Dalam Praktik, Fist Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 2, Mei-Agustus 2012.
- Gema Perdana, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization), NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 1, Juni 2019

- Mura P. Hutagalung, Eksekusi Hipotik Dan Kepastian Hukumnya, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 20 No. 6 1990.
- Regita A. Mumek, Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Lex Administratum, Vol. V/No.2/Mar-Apr/2017.
- Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati, Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman, Jurnal Civics, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
- Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
- Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).

Surat Kabar:

- Bangka.tribunnews.com dengan judul 95 persen PNS Pemprov Babel Gadai SK ke Bank, Sisa Gaji Setiap Bulan Segini, <https://bangka.tribunnews.com/2017/12/05/95-persen-pns-pemprov-babel-gadai-sk-ke-bank-sisa-gaji-setiap-bulan-cuma-segini>, Diakses tanggal 05 Desember 2017, 09:15 WIB

Sovia Hasanah, Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl15373/kedudukan-sk-pns->, diakses tanggal 25 Juni 2019

<http://yogiikhwan.wordpress.com/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/> di akses pada tanggal 27 April 2016 pada pukul 20.00 WIB

Eksekusi Gadai Cukup dengan Permohonan. Eksekusi gadai sifatnya sederhana, tidak perlu campur tangan juru sita atau pengadilan. Kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi gadai untuk menjual dengan cara selain lelang <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15164/eksekusi-gadai-cukup-dengan-permohonan/> , diakses 18 Juli 2006

Shanti rachmadsyah, Masalah parate executie, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1593/masalah-parate-eksekusi/> , diakses 9 september 2010

Skripsi:

Fauzi Khalid El Fahmi, Penerapan prinsip 5c dalam kredit perbankan dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (SK ASN), (Skripsi program sarjana ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018), Hlm 60
<http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7419?show=full>

Kamus:

<https://kbbi.web.id/nilai>

<https://kbbi.web.id/ekonomis>

